

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan (Darmawan & Sukartha, 2014).

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019 (Dalam Triliun Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>
2015	1.380,0	410,3
2016	1.546,7	273,8
2017	1.498,9	250,0
2018	1.618,1	275,4
2019	1.786,4	378,3

Sumber : Kementerian Keuangan

Dari data diatas menunjukkan bahwa yang menjadi sumber pendapatan negara paling utama berasal dari penerimaan perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 hanya mencapai 84,4% dari target Rp 1577,56 triliun. Setoran pajak hanya tumbuh 1,4% secara tahunan. Hal tersebut menyebabkan Indonesia mencetak *Shortfall* tertinggi dalam 2 tahun terakhir atau sebesar Rp 245 triliun. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pada tahun 2019 penerimaan dari sisi perpajakan tidak menggembirakan karena tekanan global yang terlalu kuat. Oleh karenanya ini mempengaruhi penerimaan pajak yang berkontraksi. Menurut Direktur Eksekutif *Center For Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan setidaknya ada lima alasan mengapa realisasi perpajakan belum bisa mencapai target. *Pertama*, kondisi perekonomian global yang berdampak ke harga komoditas. *Kedua* pelemahan ekonomi global juga berdampak ke sektor perdagangan. Hal ini kemudian berimbas kepada merosotnya penerimaan PPN impor. *Ketiga*, banyaknya insentif pajak yang diberikan pemerintah, seperti halnya tax holiday, tax allowance, kenaikan PTKP, kenaikan threshold hunian mewah, dan restitusi dipercepat. *Keempat*, pemanfaatan data dan informasi yang belum optimal. *Kelima*, akibat tahun politik yang memaksa dilakukannya moratorium tindak lanjut data/informasi dan tertundanya pemungutan pajak beberapa sektor.

Fenomena yang berkaitan mengenai kasus penghindaran pajak yaitu kasus mengenai Panama papers yang merupakan dokumen finansial berisi daftar klien yang menggunakan jasa perusahaan baru, dan pengelolaan asset luar negeri. Berisikan 11,5 juta data dokumen rahasia yang dibuat oleh sebuah firma hukum Mossack Fonseca dari negara Panama. Ditahun 2016 terdapat kebocoran dokumen rahasia keuangan yang mengindikasikan perilaku tidak terbuka dan tidak etis. Bocornya dokumen tersebut berdampak kepada lebih dari 214.000 informasi perusahaan cangkang (shell company) yang terdaftar di 21 negara suaka atau surga pajak (*tax havens countries*). Tindakan tersebut dipandang tidak etis karena bertentangan dengan tujuan pembuatan Undang-undang Perpajakan yang mana pajak seharusnya dibayar di negara tempat penghasilan diperoleh. Banyaknya pengusaha dan elite politik yang masuk daftar Panama Papers mengkonfirmasi bahwa praktik penghindaran pajak sudah dilaksanakan sejak lama diberbagai negara dan melibatkan perusahaan-perusahaan besar. Tercatat perusahaan-perusahaan besar yang melakukan penghindaran pajak seperti Google, Apple, IKEA yang dituduh tidak membayar pajak lebih dari 1 Milliar Euro selama 6 tahun terakhir, Microsoft, Starbucks serta Amazon (Rifai & Atiningsih, 2019).

Kemudian kasus penghindaran pajak yang dilansir Badan Layanan Pajak Nasional Korea pada April 2019 yang telah menyelidiki 176 orang yang dicurigai menghindari pajak. Dari 176 orang itu, beberapa di antaranya dikabarkan merupakan selebriti. Selain selebriti, ke-176 orang tersebut terdiri dari berbagai profesi di antaranya konten kreator *YouTube*, BJ (Broadcasting

Jockey), manajer dari perusahaan penyimpanan, atlet, kalangan medis profesional, konsultan keuangan dan real estate, serta orang-orang yang tidak secara teratur mengajukan pengembalian pajak penghasilan setelah diaudit. Dalam kasus seorang selebriti yang diidentifikasi sebagai A, ia telah mendirikan agensi mandiri atas nama keluarganya. Mereka menghindari pajak dengan cara memalsukan biaya layanan kepada karyawan kemudian mengambilnya kembali. Dengan uang yang diperoleh dari penghindaran pajak itu, A dikabarkan membeli lahan dan mobil-mobil mahal untuk para anggota keluarganya. Namun mereka gagal untuk melaporkan pajak hadiah. Selanjutnya, A juga membeli saham keluarga mereka di agensi mandiri tersebut dengan harga yang tinggi secara sengaja dan menransfernya kembali ke keluarga. Badan Layanan Pajak Nasional mengenakan denda dengan total 3 miliar won (USD 2,63 juta) untuk itu. Badan Layanan Pajak mengatakan, apabila mereka bisa mengonfirmasi kecurigaan penghindaran pajak selama investigasi kepada orang-orang yang dicurigai itu, maka langkah-langkah ketat akan dilakukan dengan melaporkannya kepada kejaksaan.

Selain itu, terdapat fenomena mengenai kasus penghindaran pajak pada subsektor *property* dan *real estate* di Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menemukan adanya *potential loss* penerimaan pajak di sektor *property* dan *real estate*. Ditjen Pajak menduga bahwa 40 persen dari anggota *Real Estate Indonesia* (REI) berpotensi melakukan penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya (A b r a r, 2017)

Salah satu cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya dalam perencanaan pajak (*tax planning*) adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Bagi masyarakat dan perusahaan penghindaran pajak sebagai tindakan yang sangat merugikan bagi kepentingan bersama (Lestari & Putri, 2017). Hal tersebut akan berdampak pada munculnya celah-celah dalam undang-undang perpajakan dan ketidaktaatan wajib pajak yang akan menimbulkan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Ayu & Alit, 2014). Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *proxy Cash Effective Tax Rate* (CETR). Alasan menggunakan CETR pada *tax avoidance* dikarenakan CETR mengukur secara langsung arus kas keluar yang digunakan untuk pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Park, 2017).

Dalam kegiatan penghindaran pajak terdapat beberapa faktor penyebabnya, salah satunya adalah struktur kepemilikan keluarga juga dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance*. Keluarga menganggap perusahaan sebagai aset untuk diteruskan kepada generasi berikutnya (Shyu, 2011 dan Tsao & Lien, 2013). Dalam perusahaan keluarga, terdapat masalah keagenan

yaitu konflik yang lebih besar antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Tidak dapat kita pungkiri bahwa keberhasilan suatu perusahaan juga di iringi oleh peningkatan kepemilikan saham para investor yang tertarik untuk berinvestasi di sektor yang mereka pilih sesuai dengan kebutuhannya. Keuntungan tersebut bisa berdampak bagi performa suatu perusahaan. Struktur kepemilikan saham suatu entitas akan mempengaruhi sikap manajemen dalam menentukan apakah akan melakukan tindakan penghindaran pajak ataupun tidak (Safa, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Subagiastara, 2016) menyatakan bahwa tindakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak dipengaruhi apakah perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga ataupun bukan perusahaan keluarga.

Menurut (Chen et al, 2010) perbandingan tingkat kecenderungan menghindari pajak antara perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga tergantung dari besarnya efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan penghindaran pajak. Disamping itu, perusahaan keluarga lebih rela membayar pajak lebih tinggi (tidak melakukan penghindaran pajak), daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi keluarga akibat pemeriksaan pajak dari fiskus (Komang, 2016). Karenanya, struktur kepemilikan menjadi faktor penting penentu penghindaran pajak (Desai & Dharmapala, 2008). Perusahaan dikatakan memiliki kepemilikan keluarga apabila pimpinan atau keluarga memiliki lebih dari 20% hak suara (Wiranata & Nugrahanti, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh (Indirawati & Dwimulyani, 2019) menghasilkan pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* berpengaruh positif. Berbanding terbalik dengan penelitian tersebut, dalam penelitian (Wijayani, 2016) kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Selain struktur kepemilikan keluarga, penelitian ini menggunakan variabel pemoderasi yaitu merupakan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Diharapkan dengan adanya *Corporate Social Responsibility* bisa menurunkan *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh *family ownership*.

Pada prinsipnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu keterikatan berkelanjutan kepada masyarakat dari perusahaan dalam bentuk pertanggung jawaban secara ekologis, sosial dan ekonomi, serta para *stakeholder* (Melati, 2016). Pada UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dana yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan CSR dapat dijadikan sebagai biaya dan dapat menurunkan beban pajak bagi perusahaan. Menurut *World Bank Group* tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) disebut sebagai komitmen bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi sosial dan ekonomi serta dapat berpengaruh pada lingkungan sekitar berguna untuk meningkatkan kualitas hidup (Fadilah, 2009). Perusahaan yang *go public* diwajibkan untuk dapat memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam lingkup operasinya karena perusahaan yang melakukan aktivitas *Corporate Social Responsibility* dikatakan bahwa sudah memenuhi kewajibannya terhadap *stakeholder*.

Sedangkan, menurut *The European Commission* (2011, p. 6) mendefinisikan CSR sebagai "Tanggung jawab perusahaan atas dampaknya terhadap masyarakat. Untuk sepenuhnya memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan mereka, perusahaan harus memiliki proses untuk mengintegrasikan sosial, lingkungan, etika, hak asasi manusia dan masalah konsumen". Dalam penelitian ini, variabel pengungkapan *Corporate Social Responsibility* menggunakan *proxy Corporate Social Disclosure Index* (CSDI) yang berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI) 4.0.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Maharani, Titisari, & Nurlaela, 2017) menggunakan proxy *Global Reporting Initiative* (GRI) versi 4.0 yang menghasilkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi CSR suatu perusahaan, maka tingkat aktivitas *tax avoidance* dalam perusahaan akan semakin rendah. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2017) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hidayat, 2017) dan (Dewi & Noviari, 2017) yang menguji pengaruh *corporate social responsibility* sebagai *variable independent*. Sedangkan penelitian ini menambahkan modifikasi *variable corporate social responsibility* sebagai *variable pemoderasi*. Penelitian ini juga menambahkan *variable profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan* sebagai *variabel control*.



Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian (Dewi & Noviari, 2017) variabel Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Profitabilitas* sebagai variabel independent tetapi pada penelitian ini variable tersebut dijadikan variabel control dan *Corporate Social Responsibility* pada penelitian tersebut sebagai variabel independent, tetapi pada penelitian ini variable tersebut dijadikan sebagai variable pemoderasi. Sedangkan pada penelitian (Hidayat, 2017) variable independent Struktur Kepemilikan menggunakan variable Struktur Kepemilikan Keluarga, Struktur Kepemilikan Asing, Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi dan Struktur Kepemilikan Institusional. Tetapi pada penelitian ini hanya menggunakan variable Struktur Kepemilikan Keluarga dan variable *Corporate Social Responsibility* tidak dijadikan variable independent, tetapi dijadikan variable pemoderasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Payanti & Jati, 2020) membuktikan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena banyak sedikitnya item CSR yang diungkapkan oleh perusahaan tidak dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Dengan hasil tersebut, variabel *corporate social responsibility* ditentukan untuk memoderasi hubungan kepemilikan keluarga dengan *tax avoidance*.

Objek penelitian menggunakan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI yang didasari atas pertimbangan karena setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak sektor *property* tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan dan sektor *property* juga mengalami penurunan, pada

penerimaan pajak tercatat pada tahun 2018 sektor *property* dan *real estate* mencapai 6% secara *year-on-year*, sedangkan pada 2019 turun sebesar 3,3% secara *year-on-year* (cnbcindonesia).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menguji dan menganalisis **“Dampak Stuktur Kepemilikan Keluarga, Terhadap *Tax Avoidance* dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel pemoderasi”**

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Struktur Kepemilikan Keluarga berdampak terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* memoderasi dampak Struktur Kepemilikan Keluarga terhadap *Tax Avoidance*?

### 1.3. Batasan Masalah

Adapun terdapat batasan-batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel struktur kepemilikan keluarga, dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel moderasi.
2. Data penelitian yang digunakan hanya berasal dari laporan keuangan yang diperoleh dari website resmi BEI.

3. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan *property & real estate* sebagai objek penelitian.

#### 1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dampak Struktur Kepemilikan Keluarga terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam memoderasi dampak Struktur Kepemilikan Keluarga terhadap *Tax Avoidance*.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Sebagai informasi dalam memahami dampak struktur kepemilikan keluarga, Profitabilitas dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax avoidance*. Dan sebagai bahan evaluasi untuk menghindari tindakan *tax avoidance* yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Bagi pemerintah

Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang tidak sewajarnya untuk segera diminimalisirkan.

3. Bagi masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai wajib membayar pajak sesuai dengan seharusnya, hal tersebut berguna untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan fasilitas yang mendukung keberlangsungannya kemajuan negara.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai pemaparan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai penjelasan serta pemaparan landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu yang saling berkaitan, kerangka pemikiran dan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai pemaparan variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Bab ini berisi mengenai pemaparan deskripsi objek penelitian, hasil analisis data dan interpretasi hasil.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan dan saran bagi penelitian ini dan penelitian selanjutnya.